

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu

Jl. Dr. Susilo No.19, Sumur Batu, Telukbetung Utara, Bandar Lampung 35214 0721261977

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Permohonan Surat Keterangan Bebas PPH Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan;
2. Surat Pernyataan Berpenghasilan Di Bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Jumlah Bruto Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Kurang dari Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) atau Surat Pernyataan Hibah atau Surat Pernyataan Pembagian Waris;
3. Fotokopi KTP dan KK pembeli dan penjual yang berstatus Warga Negara Indonesia;
4. Surat kuasa dan fotokopi KTP yang diberi kuasa untuk menyampaikan dan/atau mengambil dokumen dalam hal penyampaian permohonan penelitian dikuasakan;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atau bukti penagihan Pajak Bumi dan Bangunan lainnya untuk tahun terakhir;
6. Fotokopi seluruh faktur/bukti penjualan, bukti transfer dan/ atau fotokopi bukti penerimaan uang secara tunai yang telah ditandatangani pihak yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan di atas meterai atau Akta Hibah atau Akta Waris;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu

Jl. Dr. Susilo No.19, Sumur Batu, Telukbetung Utara, Bandar Lampung 35214 0721261977

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Bandar Lampung Satu

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrean;
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket berdasarkan antrean menggunakan pengeras suara;
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPh atas penghasilan dari pengalihan tanah dan/atau bangunan dan dokumen yang disyaratkan;
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan berkas permohonan;
5. Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap, berkas akan dikembalikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak dapat melengkapi berkas persyaratan tersebut sesuai arahan petugas;
6. Dalam hal berkas permohonan lengkap, Wajib Pajak mendapatkan bukti penerimaan surat (BPS);
7. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan diterima lengkap, Wajib Pajak dapat mengambil langsung Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan atau Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan.
8. Proses selesai.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan diterima lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan; atau 2. Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan.


Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu

Jl. Dr. Susilo No.19, Sumur Batu, Telukbetung Utara, Bandar Lampung 35214 0721261977

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama



1. Telepon : 1500200 Bandar Lampung Satu

2. Ponsel : (021) 1500200

3. Faksimile : (021) 5251245

4. Email : pengaduan@pajak.go.id

5. Twitter : @kring_pajak

6. Website : www.lapor.id

www.wise.kemenkeu.go.id

www.pengaduan.pajak.go.id

7. Chat pajak : www.pajak.go.id

8. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

9. *Whatsapp* : 081366483053